



**BUPATI JAYAPURA**  
**PROVINSI PAPUA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**NOMOR 10 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**IZIN USAHA INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI JAYAPURA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki;
- b. bahwa usaha-usaha industri dan perdagangan merupakan salah satu sektor kehidupan dalam perekonomian rakyat yang perlu dibina, dikembangkan dan dikendalikan dalam perencanaan maupun dalam kegiatan usahanya sehingga dapat memberikan hasil guna dan daya guna bagi pembangunan di Kabupaten Jayapura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Izin Penyelenggaraan Usaha Industri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-Ind/Per/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Dan Tanda Daftar Industri;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
dan  
BUPATI JAYAPURA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN USAHA INDUSTRI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura.
7. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
8. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.

9. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
10. Rancang Bangun Industri adalah Kegiatan Industri yang berhubungan dengan perencanaan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan peralatan industri lainnya.
11. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha Industri.
12. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
13. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan, persekutuan atau badan hukum.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

Izin Penyelenggaraan Usaha Industri didasarkan pada asas:

- a. keadilan;
- b. kepastian hukum;
- c. keterbukaan;
- d. profesionalitas;
- e. akuntabilitas.

#### **Pasal 3**

Izin Penyelenggaraan Usaha Industri bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum;
- b. memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat;
- c. mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kegiatan usaha industri;
- d. menata dan menetapkan pelayanan perizinan, penyelenggara kegiatan usaha industri berdasarkan klasifikasi, kategori dan jenisnya;
- e. meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara perizinan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha industri; dan
- f. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan usaha industri.

#### **Pasal 4**

Sasaran Izin Penyelenggaraan Usaha Industri yaitu:

- a. tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
- b. berkurangnya konflik dan sengketa hukum sebagai dampak penyelenggaraan perizinan;
- c. adanya kemudahan akses pelayanan perizinan penyelenggara kegiatan usaha industri; dan

- d. terwujudnya koordinasi dan sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan perizinan penyelenggara kegiatan usaha industri.

#### **Pasal 5**

Izin Penyelenggaraan Usaha Kegiatan usaha industri yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai:

- a. instrumen pelayanan publik;
- b. yuridis preventif;
- c. pengendalian;
- d. koordinasi; dan
- e. pengawasan publik.

### **BAB III**

#### **IZIN USAHA INDUSTRI DAN KLASIFIKASI USAHA INDUSTRI**

##### **Bagian Kesatu Izin Usaha Industri**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap pendirian usaha Industri wajib memperoleh IUI dari Bupati melalui Instansi yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri untuk:
  - a. menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau
  - b. menyediakan jasa industri.
- (3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas perusahaan;
  - b. nomor pokok wajib pajak;
  - c. jumlah tenaga kerja;
  - d. nilai investasi;
  - e. luas lahan lokasi Industri;
  - f. kelompok Industri sesuai dengan KBLI; dan
  - g. kapasitas produksi terpasang untuk Industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk Jasa Industri;
  - h. Sumber bahan baku industri dalam negeri atau import.

##### **Bagian Kedua Klasifikasi Izin Usaha Industri**

#### **Pasal 7**

- (1) Jenis Izin Usaha Industri diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. IUI kecil;
  - b. IUI menengah;

- (2) Penentuan klasifikasi IUI sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
  - a. jenis Usaha Industri dengan Nilai Investasi seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh IUI kecil;
  - b. jenis Usaha Industri dengan nilai Investasi seluruhnya diatas Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh IUI Menengah;
- (3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan tersebut menjalankan usahanya dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

### **Pasal 8**

- (1) IUI diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berlokasi di Kawasan Industri.
- (3) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri dan berlokasi di luar Kawasan Industri, dengan ketentuan:
  - a. berlokasi di daerah Kabupaten yang:
    1. belum memiliki Kawasan Industri; atau
    2. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis;
  - b. termasuk klasifikasi Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
  - c. Industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
- (4) Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Industri dan berlokasi di luar Kawasan Industri dengan ketentuan:
  - a. berlokasi di daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau;
  - b. termasuk klasifikasi Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, atau rencana tata ruang wilayah kabupaten.

### **Pasal 9**

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan penambahan atau pengurangan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi yang mengakibatkan perubahan klasifikasi kegiatan usaha Industri wajib mengganti IUI.
- (2) Perusahaan Industri yang melakukan perubahan klasifikasi usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Perusahaan Industri yang tidak melakukan penggantian Izin Usaha Industri dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pemberhentian sementara izin usaha industri
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang melakukan perubahan klasifikasi kegiatan usaha Industri tanpa menambah lahan lokasi industri atau pindah lokasi industri.

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam 1 (satu) IUI hanya berlaku bagi 1 (satu) Perusahaan Industri yang:
- a. memiliki usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan berada dalam 1 (satu) lokasi Industri;
  - b. memiliki beberapa usaha Industri yang merupakan 1 (satu) unit produksi terpadu dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) Kawasan Industri; atau
  - c. memiliki beberapa usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit yang sama dan berada di beberapa lokasi dalam 1 (satu) Kawasan Industri.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri memiliki usaha Industri di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri wajib memiliki IUI baru.

#### **Pasal 11**

Perusahaan Industri wajib:

- a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan IUI yang dimiliki; dan
- b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.

### **BAB IV**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 12**

- (1) Perusahaan Industri yang tidak melakukan kegiatan usaha industri selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 1 (satu) tahun.
- (2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dan tidak melakukan kegiatan usaha Industri, IUI yang dimiliki perusahaan industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 13**

IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku juga sebagai izin tempat penyimpanan mesin/peralatan, bahan baku, dan/atau hasil produksi dengan ketentuan:

- a. tempat penyimpanan dimaksud terkait dengan kegiatan dan/atau kepentingan produksi Perusahaan Industri bersangkutan yang tidak terpisahkan dari kegiatan industrinya dan berada dalam 1 (satu) lokasi usaha Industri; dan

b. tempat penyimpanan dimaksud tidak disewakan atau dikomersialkan.

## **BAB V**

### **TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI, PERLUASAN INDUSTRI DAN PEMINDAHAN LOKASI**

#### **Bagian Kesatu Pemberian Izin Usaha Industri**

##### **Pasal 14**

- (1) Untuk memperoleh IUI sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) diperlukan tahap persetujuan atau tanpa persetujuan prinsip.
- (2) Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi peralatan dan lain lain yang diperlukan.
- (3) Persetujuan Prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.
- (4) IUI yang melalui tahap persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku misalnya Izin Lokasi, Izin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO) atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan(UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dan telah selesai membangun pabrik, sarana produksi serta telah siap berproduksi.

##### **Pasal 15**

Perusahaan Industri yang telah memperoleh Izin Usaha Industri dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak terbitkan IUI wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

##### **Pasal 16**

- (1) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (4) wajib memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri untuk:
  - a. tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan dari instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal persetujuan prinsip diterbitkan;
  - c. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas surat pernyataan yang telah dibuatnya.
- (2) Pelaksanaan surat pernyataan bagi perusahaan industri yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat diawasi oleh Perusahaan/Pengelola Kawasan Industri dan Hasilnya wajib dilaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan Surat Pernyataan bagi perusahaan industri yang berlokasi diluar Kawasan Industri atau Kawasan Berikat diawasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang hasilnya wajib dilaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (4) Surat Pernyataan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI yang akan diterbitkan.

## **Bagian Kedua Perluasan Lokasi**

### **Pasal 17**

- (1) Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki wajib memperoleh Izin Perluasan.
- (2) Izin Perluasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin perluasan sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

## **Bagian Ketiga Pemindahan Lokasi**

### **Pasal 19**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mengajukan permohonan pindah lokasi wajib mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. IUI/Izin Perluasan/TDI lama;
  - b. Copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
  - c. Surat peruntukan lokasi baru.
- (3) Petugas memeriksa kebenaran isian formulir dan kelengkapan persyaratan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah benar, lengkap dan sesuai diberi tanda terima sebagaimana lampiran II dan apabila belum benar, lengkap dan sesuai maka formulir dan kelengkapannya dikembalikan.

### **Pasal 20**

- (1) Terhadap permohonan pindah lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima formulir, tim teknis melakukan pemeriksaan ke lokasi rencana tempat usaha.
- (2) Hasil pemeriksaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

### **Pasal 21**

Bagi permohonan pindah lokasi yang dikabulkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak BAP ditandatangani, persetujuan pemindahan lokasi diterbitkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan bila ditolak diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

**BAB VI**  
**SYARAT PERMOHONAN IUI**  
**Bagian Kesatu**  
**Permohonan Izin Usaha Industri (IUI)**

**Pasal 22**

- (1) Permohonan Izin Usaha Industri tanpa melalui Persetujuan Prinsip diajukan kepada Bupati melalui Instansi yang membidangi perizinan dengan melampirkan:
  - a. Salinan NPWP;
  - b. Salinan KTP;
  - c. Salinan Akta Pendirian dan Perubahannya;
  - d. Salinan IMB;
  - e. Salinan Informasi pembangunan pabrik dan sarana produksi (Proyek);
  - f. Salinan UKL/UPL atau SPPL;
  - g. Salinan SITU/ HO/Surat Keterangan Penyanding;
  - h. Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 cm.
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara benar dan lengkap, Bupati wajib memberikan IUI.
- (3) Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

**Bagian Ketiga**  
**Permohonan Izin Perluasan**

**Pasal 23**

- (1) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI baik yang melalui persetujuan prinsip maupun tanpa persetujuan prinsip yang melakukan perluasan, wajib memperoleh Izin Perluasan.
- (2) Izin perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penambahan sarana, mesin dan/atau peralatan.
- (3) Permohonan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan dengan melampirkan:
  - a. Salinan NPWP;
  - b. Salinan KTP;
  - c. Salinan Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya bagi yang berbadan Hukum;
  - d. Salinan IMB;
  - e. Salinan Informasi pembangunan pabrik dan sarana produksi (Proyek);
  - f. Salinan UKL/UPL atau SPPL;
  - g. Salinan SITU / HO / Surat Keterangan Penyanding;
  - h. Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 cm;

- i. Izin Usaha Industri asli yang dimiliki.
  - j. Daftar Mesin/Peralatan
- (4) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati wajib menerima atau menolak permohonan tersebut.
  - (5) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan secara tertulis beserta alasan-alasannya.
  - (6) Dalam hal Bupati tidak memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap telah memberikan persetujuan.

### **Bagian Keempat Permohonan Pemindahan Lokasi**

#### **Pasal 24**

- (1) Pemindahan lokasi industri wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang memberikan IUI baik dilokasi lama maupun baru.
- (2) Pemindahan lokasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak termasuk dalam lokasi industri sebelumnya wajib memiliki izin lokasi baru.
- (3) Permintaan persetujuan pemindahan lokasi diajukan langsung kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (4) Syarat pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 adalah sebagai berikut:
  - a. bukti kepemilikan hak atas tanah atau bukti sewa menyewa yang ditandatangani oleh Notaris;
  - b. rekomendasi dari BKPRD;
  - c. memiliki UKL-UPL atau SPPL;
  - d. memiliki HO.
- (5) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan IUI lokasi lama maupun lokasi baru wajib mengeluarkan persetujuan terhadap permohonan izin pindah lokasi setelah persyaratan lengkap.

## **BAB VII INFORMASI INDUSTRI**

#### **Pasal 25**

- (1) Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI wajib menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perizinan mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut:
  - a. Laporan/informasi semester pertama paling lambat 31 Juni tahun berjalan.
  - b. Laporan/informasi semester kedua paling lambat 31 Desember tahun berjalan.

- (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 26**

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bupati dapat mengambil tindakan berupa peringatan tertulis, Pembentukan Sementara IUI dan Pencabutan IUI.

### **Pasal 27**

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan apabila:
- a. melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan;
  - b. belum melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan;
  - c. tidak menyampaikan informasi industri dengan sengaja atau menyampaikan informasi yang tidak benar;
  - d. melakukan pemindahan lokasi Industri tanpa persetujuan tertulis dari Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perizinan;
  - e. menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - f. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI yang telah diperolehnya;
  - g. adanya laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti antara lain Hak Cipta, Hak Paten atau Merek.
- (2) Peringatan tertulis diberikan kepada Perusahaan Industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan oleh Bupati.

### **Pasal 28**

- (1) Pembentukan sementara IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan apabila:
- a. tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan dari Bupati; dan
  - b. sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain Hak Cipta, Hak Paten dan Merek.
- (2) Pemberhentian sementara IUI bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Penetapan Pembekuan kegiatan Usaha Industri.
- (3) Pemberhentian sementara IUI bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan ada Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap.

- (4) Apabila dalam masa pemberhentian sementara IUI yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka IUInya dapat diberlakukan kembali oleh Bupati.

### **Pasal 29**

Pencabutan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan apabila:

- a. Izin Usaha Industri dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
- b. Perusahaan industri yang bersangkutan tidak mengikuti perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan;
- c. Perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentuan SNI wajib di bidang industri;
- d. Perusahaan industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran HAKI oleh badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap;
- e. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan Izin Usaha Industri; dan
- f. Perusahaan industri tidak menjalankan usaha industri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tanpa alasan yang jelas.

### **Pasal 30**

Tata cara peringatan, pembekuan dan pencabutan Izin Usaha Industri ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 31**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat padasaat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen-dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 33**

Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, berlaku bagi tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan perlengkapan bahan baku dan barang /bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

### **Pasal 34**

- (1) Apabila Izin Usaha Industri yang telah dimiliki oleh Perusahaan Industri hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian Izin Usaha Industri tersebut kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan melampirkan surat keterangan bukti kehilangan dari Kepolisian setempat.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan penggantian Izin Usaha Industri, Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perizinan mengeluarkan Izin Usaha Industri.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 21 Desember 2017

**BUPATI JAYAPURA,**

ttd

**MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si**

Diundangkan di Sentani  
pada tanggal 22 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,**

ttd

**Drs. YERRY FERDINAND DIEN**

**PEMBINA UTAMA MADYA**

**NIP. 1959114198401002**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 NOMOR 10**

salinan sesuai dengan aslinya,  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN,**

**RISCHARD LATUKOLAN, SH.**

**PENATA TK.I**

**NIP. 197208201993041001**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA:**  
**8/2017**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**NOMOR 10 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN USAHA INDUSTRI**

**I. UMUM**

Bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki. Bahwa usaha-usaha Industri dan Perdagangan merupakan salah satu sektor kehidupan dalam perekonomian rakyat yang perlu dibina, dikembangkan dan dikendalikan dalam perencanaan maupun dalam kegiatan dalam kegiatan usahanya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban antara pemberi izin dan pemegang izin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepastian” hukum adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar dalam setiap penerbitan izin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan perizinan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan perizinan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan dan kepentingan umum.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instrumen pelayan” Publik adalah sarana hukum administrasi dalam rangka mengatur, mengarahkan dan melindungi masyarakat, dengan tujuan :

- a. menetapkan standar umum penyelenggaraan kegiatan usaha industri;
- b. mewujudkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan kegiatan usaha industri; dan
- c. memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “yuridis preventif” adalah sarana untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha industri, dan diwujudkan melalui pencantuman kewajiban dan larangan bagi pemegang izin dalam keputusan izin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin penyelenggaraan kegiatan usaha industri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah untuk memadukan implementasi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan proses penerbitan izin penyelenggaraan kegiatan usaha industri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengawasan publik” adalah wahana pelibatan masyarakat untuk berperan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin penyelenggaraan kegiatan usaha industri, yang dilakukan dengan cara :

- a. memberikan saran pendapat; dan
- b. menyampaikan informasi dan/atau laporan.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 38**

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
NOMOR 10 TAHUN 2017  
TANGGAL 21 DESEMBER 2017

---

CONTOH FORMULIR  
PERMOHONAN PINDAH LOKASI

Nomor : Kepada Yth  
Lampiran : BUPATI JAYAPURA  
Perihal : Permohonan Persetujuan Melalui  
Pemindahan Lokasi Pabrik Kepala OPD .....  
Di -  
J A Y A P U R A

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan atas pemindahan lokasi pabrik dengan data sebagai berikut :

Nama Pemohon/Perusahaan :  
Alamat Pemohon :  
Nomor/tgl IUI/TDI :  
Jenis Industri (KBLI) :  
Lokasi Pabrik :  
- Lama :  
- Baru :  
Dalam Kawasan Industri : Ya/Tidak/Belum  
ditetapkan  
Produksi :

No.	Komoditi	Kapasitas Terpasang/Tahun

Nilai Investasi :

Tenaga Kerja : Laki-laki = .... orang Perempuan = ..... orang

Demikian atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

Jayapura, .....

Pemohon

Materai

.....  
Nama Jelas & Cap Perusahaan

**BUPATI JAYAPURA,**  
**ttd**  
**MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si**

salinan sesuai dengan aslinya,  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN,**

**RISCHARD LATUKOLAN, SH.**  
**PENATA TK.I**  
**NIP. 197208201993041001**

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
NOMOR 10 TAHUN 2017  
TANGGAL 21 DESEMBER 2017

---

CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini .....tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
(.....) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. .... (.....)
2. .... (.....)
3. .... (.....)
4. .... (.....)
5. .... (.....)
6. Dst .....

selaku Tim Teknis Izin IUI/TDI, yang dibentuk berdasarkan KeputusanBupati Nomor  
..... Tanggal .....

Secara bersama-sama telah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan izin  
IUI/TDI untuk rencana pembangunan atasnama :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Lokasi :

Hasil Pemeriksan Tim Teknis Sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. dst .....

Kesimpulan Tim Teknis :

- a. Keberatan atas permohonan dimaksud, dengan pertimbangan :

.....  
.....

- b. Tidak Keberatan atas permohonan dimaksud, dengan pertimbangan :

.....  
.....

Demikian hasil pemeriksaan ini dibuat, untuk dapat dipergunakansebagaimana  
mestinya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandengan permohonan Izin.

Tim Teknis

1. ....
2. Dst.....

**BUPATI JAYAPURA,**

**ttd**

**MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si**

salinan sesuai dengan aslinya,  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN,**

**RISCHARD LATUKOLAN, SH.**  
**PENATA TK.I**  
**NIP. 197208201993041001**

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
NOMOR 10 TAHUN 2017  
TANGGAL 21 DESEMBER 2017

---

CONTOH PERSETUJUAN PINDAH LOKASI PABRIK  
KOP SURAT OPD

---

Nomor : Kepada Yth  
Lampiran : .....  
Perihal : Persetujuan Pemindahan .....  
Lokasi Pabrik .....  
Di -  
.....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor : .....  
tanggal ..... perihal permohonan Persetujuan Pemindahan Lokasi  
Pabrik ..... dengan ini kami menyetujui atas pemindahan  
lokasi pabrik industri ..... sebagai berikut :

L a m a

B a r u

.....  
.....

Persetujuan pemindahan lokasi pabrik ini berlaku sebagai :

- a. Izin Prinsip Penanaman Modal, bagi IUI melalui Izin Prinsip Penanaman Modal dan habis masa berlakunya pada tanggal .....; atau
- b. Persetujuan pindah lokasi, bagi IUI tanpa melalui Izin Prinsip Penanaman Modal dan wajib mengajukan permohonan IUI baru sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : S E N T A N I  
Pada Tanggal : .....

KEPALA OPD

(.....)

**BUPATI JAYAPURA,**

**ttd**

**MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si**

salinan sesuai dengan aslinya,  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN,**

**RISCHARD LATUKOLAN, SH.**  
**PENATA TK.I**  
**NIP. 197208201993041001**

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
NOMOR 10 TAHUN 2017  
TANGGAL 21 DESEMBER 2017

---

CONTOH SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN  
KOP SURAT SKPD

---

Nomor : Sentani, .....  
Lampiran : Kepada Yth .....  
Perihal : Di -  
Sentani

Menindaklanjuti permohonan Izin .....  
Nomor : ..... tanggal ..... atas nama : ..... yang berlokasi  
di ..... , dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil  
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilaksanakan oleh Tim Teknis pada hari .....  
tanggal ..... bulan ..... tahun ..... dengan sangat menyesal  
permohonan dimaksud tidak dapat dikabulkan, karena :

1. ....
2. ....
3. Dst .....

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA OPD,

(.....)

**BUPATI JAYAPURA,**

**ttd**

**MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si**

salinan sesuai dengan aslinya,  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN,**

**RISCHARD LATUKOLAN, SH.**  
**PENATA TK.I**  
**NIP. 197208201993041001**